



POLICY BRIEF AMF UNTUK DPR RI

MENINGKATKAN
KESADARAN PARLEMEN
TERHADAP PERUBAHAN
IKLIM

SERI PERUBAHAN IKLIM
EDISI I - MARET 2023

ANWAR MUHAMMAD FOUNDATION
(021) 285-43043 | ADMIN@AMF.OR.ID



Meningkatkan Kesadaran Parlemen terhadap Perubahan Iklim

Penyusun:

Aldi Muhammad Alizar

Roni Wijayanto

Afini Nurdina Utami

Muhammad Azami Nasri

Bening Kalimasada Aura Keindahan

Muhammad Hasan Izzurrahman

Hatta Vrazilla

Ringkasan

Perubahan iklim merupakan masalah lintas sektoral sekaligus ancaman bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia. DPR RI menjadi pihak yang memiliki peran strategis dalam menangani dampak buruk perubahan iklim melalui 3 fungsinya, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pendekatan kualitatif eksploratif dilakukan untuk melakukan analisis mendalam terkait upaya DPR RI dalam menanggapi perubahan iklim dengan data yang berasal dari sumber primer melalui *expert study* dan dilengkapi dengan data sekunder melalui studi literatur. Hasil dan temuan yang mendasari policy brief ini menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) terhadap DPR RI dan isu perubahan iklim. Ancaman perubahan iklim mencakup aspek ekonomi, sumber daya alam, sosial, dan bencana alam. DPR RI seharusnya andil dengan kekuatannya berupa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, kelemahan dari DPR RI yakni kurangnya fokus dan tindak lanjut terhadap komitmen penanganan perubahan iklim serta pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen tersebut oleh pemerintah yang belum optimal. Padahal, peluang yang dimiliki DPR RI saat ini antara lain isu perubahan iklim menjadi salah satu agenda internasional, banyaknya kerja sama antar anggota parlemen dunia, dan munculnya partisipasi publik.

Pesan Kunci dan Rekomendasi

Tindak lanjut berbagai regulasi, komitmen, target, dan strategi dalam menangani perubahan iklim masih kurang optimal. Fungsi legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perubahan iklim juga masih kurang kuat. *Policy brief* edisi 01-Maret 2023 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran DPR RI terhadap dampak perubahan iklim.

Rekomendasi:

- Segera Mengesahkan Rancangan UU untuk Penguatan Penanganan Iklim
- Memperluas dan Memperkuat Kerjasama dengan Berbagai Pihak
- Mendorong dan Membrosamai Pemerintah Indonesia
- Mendorong Partisipasi Berbagai Pemangku Kepentingan
- Menyediakan Program Pelatihan yang Tepat Sasaran bagi Kelompok Rentan

Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan masalah lintas sektoral sekaligus ancaman bagi masyarakat internasional saat ini. Dampak dari perubahan iklim telah diprediksi oleh para ilmuwan melalui banyak medium seperti artikel ilmiah, konferensi, dan lain-lain. Perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan muka air laut, gelombang panas yang

ekstrem, kekeringan yang berkepanjangan, dan banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2022, beberapa bencana ekstrem terjadi sebagai dampak perubahan iklim, seperti banjir di Pakistan yang telah menewaskan lebih dari 1.300 jiwa, Badai Ian yang melanda Amerika Serikat dan Kuba yang telah menyebabkan kerugian lebih dari US\$100 miliar, serta gelombang panas ekstrem di beberapa negara Eropa dengan kerugian hingga US\$20 miliar (World Economic Forum, 2023). Rentetan kejadian tersebut memberikan gambaran ancaman nyata dari perubahan iklim yang tidak mengenal batas geografis dan dimensi. Dampak buruk dari perubahan iklim dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terlebih pada kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan komunitas lokal (BKF, 2021)

Di Indonesia, perubahan iklim mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, sumber daya alam, dan bencana alam. Penanganan perubahan iklim memerlukan peran dari berbagai pihak. Salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI merupakan pihak yang memiliki peran strategis dalam menangani dampak buruk perubahan iklim melalui 3 (tiga) fungsinya, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Melalui fungsi legislasi, DPR RI dapat berperan aktif dan bertanggung jawab atas penyusunan undang-undang yang kuat dalam mengatur penanganan isu perubahan iklim serta hak dan tuntutan berbagai pemangku kepentingan yang bersangkutan. Melalui fungsi ini, DPR RI juga berkapasitas dalam meratifikasi perjanjian internasional dan turut andil dalam komitmen bersama di *Inter-Parliamentary Union* (IPU).

Sebagai badan yang memiliki fungsi pengawasan, DPR RI meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan undang-undang, kebijakan, dan pendanaan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. DPR RI dapat menjalankan peran pengawasan ini melalui forum-forum seperti rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang pejabat pemerintah untuk bersaksi di depan komisi. Dengan demikian, implementasi regulasi oleh pemerintah dapat mempercepat pencapaian target penanganan perubahan iklim di Indonesia. Kemudian, DPR RI juga memainkan peran kunci dalam siklus anggaran dengan mengamankan proposal pengeluaran dan pendapatan dari eksekutif dan dengan mengawasi pelaksanaannya. DPR RI dapat mengarahkan sistem penganggaran agar berbasis isu perubahan iklim.

Sayangnya, tindak lanjut berbagai regulasi, komitmen, target, dan strategi masih belum optimal. Pengawasan DPR RI terhadap pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam penanganan perubahan iklim juga masih kurang kuat. Kebijakan dan aksi Indonesia pun dinilai *insufficient*. Diperkirakan bahwa jika semua negara mengikuti pendekatan Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, peningkatan suhu bumi akan mencapai lebih dari 2°C dan hingga 3°C (CAT, 2022). Padahal, ancaman dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan di Indonesia mendorong solusi yang efektif dan segera.

Dengan fungsi dan tugasnya, DPR RI seharusnya dapat andil secara komprehensif dalam solusi perubahan iklim. Posisi DPR RI sebagai representasi masyarakat yang dapat menghadirkan keresahan publik serta sebagai perwakilan bagi Indonesia dalam hubungan dengan pihak internasional dapat menjadi peluang untuk terlibat lebih aktif dalam menanggulangi perubahan iklim. Oleh karena itu, *policy brief* ini bertujuan meningkatkan kesadaran DPR RI dalam mengenai perubahan iklim di Indonesia sehingga fungsi dan tugasnya dapat dilaksanakan dengan optimal.

Metodologi

Penyusunan *policy brief* ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif untuk melakukan analisis mendalam terkait dengan upaya parlemen dalam menanggapi perubahan iklim. Data primer didapatkan melalui *expert study* dengan mewawancarai pemangku kepentingan, anggota parlemen, dan akademisi. Data sekunder juga digunakan untuk menyempurnakan *policy brief* dan berasal dari peraturan, dokumen lembaga, jurnal, buku, dan portal berita.

Hasil dan Temuan

Kekuatan:

Dalam penanganan perubahan iklim, DPR RI memiliki kekuatan berupa ketiga fungsinya, legislasi, pengawasan, dan anggaran. DPR RI telah mengupayakan penanganan perubahan iklim. DPR RI mengesahkan UU No. 16

tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Selain itu, DPR RI melakukan FGD dengan universitas, lembaga penelitian, hingga masyarakat sipil (BKSAP, 2022). DPR RI juga bekerja sama dengan Universitas Warmadewa, *Westminster Foundation for Democracy*, dan *Institute for Peace and Democracy* dalam menerbitkan dokumen *whitepaper* berjudul *Agenda for Green Economy in Indonesia: Policy Initiative, Citizen Assembly and International*.

Sebagai bagian tidak terpisahkan, pemerintah Indonesia bersama DPR RI telah melakukan beberapa komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti ratifikasi *Kyoto Protocol*, penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), memperbarui komitmen NDC dan *Enhanced NDC*. Selain itu, isu perubahan iklim menjadi Prioritas Nasional ke-6 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta masuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Indonesia bersama DPR RI juga merumuskan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050, meluncurkan program Pembangunan Rendah Karbon, membangun komitmen *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* Indonesia 2030, dan menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 (DJPP, 2016). Dalam memperkuat transparansi pendanaan iklim, sejak tahun 2016 Kementerian Keuangan telah menginisiasi pelaksanaan penandaan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada tahun 2020, pemerintah bersama DPR RI telah mengalokasikan anggaran belanja perubahan iklim dengan komposisi anggaran mitigasi Rp41,65 triliun (53,5%), anggaran adaptasi Rp33,30 triliun (42,8%), dan anggaran *co-benefit* mencapai Rp2,86 triliun (3,7%) dengan total belanja sebesar Rp77,71 triliun (BKF, 2020).

Peluang:

Penanganan perubahan iklim telah menjadi fokus utama dalam banyak **pertemuan internasional** antara pemimpin negara-negara dunia, khususnya pada forum *Conference of the Parties (COP) 27* di Mesir dan *Group of 20 (G20)* di Indonesia. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, perubahan iklim menjadi perhatian pada beberapa *working group*, salah satunya *Climate Sustainability Working Group (CSWG)* yang melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan. DPR RI merupakan bagian dari kelompok yang terlibat, baik dalam pertemuan *Parliamentary 20 (P20)* maupun IPU. Forum ini menjadi peluang bagi DPR RI untuk terlibat lebih aktif dalam agenda global serta berinteraksi dan bekerja sama dengan pemerintah negara-negara G20, negara-negara mitra, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi internasional.

Saat ini, kerja sama dan kolaborasi internasional sangat penting dan dibutuhkan karena dampak dari perubahan iklim tidak mengenal batas geografi. Pimpinan dan anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sebagai bagian dari anggota parlemen seluruh dunia, berkomitmen dalam mengambil tindakan terhadap perubahan iklim di forum-forum *United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC)* dan IPU. Melalui IPU, DPR RI dapat berpartisipasi aktif, baik pertemuan *assembly* yang rutin dilakukan 2 kali setiap tahunnya maupun sidang-sidang lain, khususnya terkait masalah perubahan iklim. Hal ini menjadi peluang agar Indonesia lebih dikenal oleh delegasi parlemen negara lain dan berkomitmen pada upaya penanganan dampak perubahan iklim secara global.

Selain itu, DPR RI yang merupakan **perwakilan rakyat dapat menghadirkan partisipasi publik** di tingkat nasional dalam forum-forum mediasi. Kontribusi penting dapat dihasilkan oleh organisasi masyarakat sipil yang secara nyata dapat menjangkau kelompok rentan yang terdampak langsung perubahan iklim. Akses organisasi masyarakat sipil terhadap pemerintah dapat menjadikan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan partisipasi publik tidak dapat diwakilkan sehingga seluruh elemen masyarakat berhak dan wajib disertakan untuk terlibat dalam penanganan perubahan iklim.

Kelemahan:

Penanganan penanggulangan dampak iklim memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah. Komitmen harus diwujudkan melalui kebijakan yang sejalan dengan upaya menghadapi tantangan perubahan iklim. Sayangnya, **tindak lanjut terhadap komitmen penanganan dampak perubahan iklim masih kurang**. Penanganan perubahan iklim masih belum menjadi prioritas. Sampai akhir tahun 2022, berdasarkan asesmen *Climate Action Tracker*, Indonesia masih berada pada tingkat *highly insufficient* dalam aksinya menjawab tantangan dampak iklim. Kebijakan iklim Indonesia dinilai gagal menempatkan Indonesia pada jalur

pembangunan yang menggunakan potensi energi terbarukan yang sangat besar (CAT, 2022). Deforestasi berbasis komoditas bertanggung jawab atas 90% hilangnya tutupan hutan Indonesia pada 2022 (GFW, 2022). Jumlah kendaraan listrik masih jauh di bawah target dan salah satunya diakibatkan pembangunan infrastruktur pengisian daya yang tidak memenuhi standar *International Energy Agency* (IESR, 2022). Ekspansi industri yang meningkatkan emisi masih dilakukan dengan dalih permintaan global (Dwisatrio, et al., 2021). Hal ini menjadi catatan bagi DPR RI bersama Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya perwujudan komitmen penanganan perubahan iklim. Diperlukan implementasi yang lebih ambisius dan konsisten dari berbagai komitmen Indonesia yang telah ditetapkan.

DPR memiliki fungsi pengawasan yang telah diatur dengan baik dengan landasan hukum pelaksanaan fungsi pengawasan. Ruang lingkup fungsi pengawasan DPR RI mencakup pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, dan kebijakan/peraturan pemerintah. Dalam perannya terkait perubahan iklim, fungsi pengawasan diejawantahkan DPR RI dengan memantau pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Namun dalam prosesnya, DPR RI juga harus mendukung pemerintah dalam mengimplementasikannya (Keindahan, 2022). Saat ini, **fungsi pengawasan DPR RI masih belum optimal** dijalankan disebabkan karena tingginya dependensi terhadap kepentingan individu dan kelompok yang menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengawasan DPR RI.

Ancaman:

Ancaman Ekonomi. Perubahan iklim di Indonesia dapat mempengaruhi banyak sektor. Pada 2000 hingga 2019, Indonesia mengalami kerugian rata-rata sebesar US\$45 juta akibat karena bencana alam terkait iklim (Pranita, 2021). Ancaman ekonomi ini akan meningkat apabila dampak perubahan iklim tidak segera ditangani. Hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun (US\$35,24 miliar) pada 2020-2024 apabila tidak ada intervensi kebijakan dan masih dilakukan secara *business as usual* (BAU) (LCDI, 2022).

Selain itu, produksi komoditas alam di Indonesia dapat menurun akibat cuaca ekstrem sebagai dampak perubahan iklim. Sebagai contoh, produksi beras padi Desa Ciharang, Jawa Barat, berpotensi menurun, padahal produksinya merupakan salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia (Pardosi, et al., 2020). Contoh lainnya yaitu produksi kopi diproyeksikan menurun hingga 85% dan secara khusus kopi Arabika di Sumatera Utara akan berkurang hingga 15% pada lahan seluas 210.000 Ha (Pranita, 2021).

Ancaman Sumber Daya Alam. Indonesia dengan berpotensi mendapatkan ancaman sumber daya alam akibat perubahan iklim. Indonesia memiliki simpanan air tawar sebesar 21% bagian dari Asia. Namun, beberapa wilayah di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi mengalami kekurangan air (World Bank Group & ADB, 2021). Sebagai informasi, kapasitas simpanan air Indonesia hanya sebesar 71 m³ per kapita jauh di bawah negara-negara dengan musim yang serupa, seperti Malaysia (710 m³ per kapita) dan Jepang (228 m³ per kapita). Selain itu, pada tahun 2045, 31 dari 128 daerah aliran sungai (DAS) diperkirakan akan mengalami kekurangan air (Bappenas & World Bank, 2021).

Peningkatan suhu bumi juga memberikan pengaruh terhadap berubahnya siklus biogeokimia bumi dan memberikan perubahan pada iklim mikro ekosistem. Perubahan tersebut meningkatkan ancaman dan bahkan memusnahkan beberapa spesies yang rentan terhadap perubahan cuaca. Sebagai contoh, jumlah terumbu karang diperkirakan mengalami penurunan secara dramatis, sekalipun target kenaikan suhu 1,5°C sesuai *Paris Agreement* tercapai. Apabila suhu mencapai 2°C, maka hampir semua terumbu karang akan menghilang dan pariwisata bahari akan mati (Pranita, 2021).

Ancaman Sosial. Perubahan iklim dapat berdampak pada mata pencaharian masyarakat, bahkan dapat meningkatkan kejadian perpindahan manusia sehingga memicu konflik, memicu guncangan ekonomi, dan kemiskinan (KLHK, 2023). Sebagai contoh, kelompok tani di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur telah mengalami kekeringan panjang, penurunan kesuburan tanah, dan serangan penyakit tanaman akibat perubahan iklim. Nelayan di Fakfak juga harus menempuh pelayaran lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang lebih karena terjadi penurunan keragaman biota laut akibat perubahan iklim (The Conversation, 2021).

Perubahan iklim menimbulkan dampak yang lebih parah kepada kelompok rentan. Perempuan lebih rentan dibandingkan laki-laki karena kerap mengalami ketidakseimbangan akses pada proses pengambilan keputusan, mobilitas, dan perolehan sumber daya (UN Women, 2022). Sementara dalam laporan *The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children's Climate Risk Index*, anak-anak di Indonesia mengalami keterpaparan tinggi terhadap adanya pencemaran udara, banjir rob, dan penyakit akibat perubahan iklim (UNICEF Indonesia, 2021).

Kelompok rentan juga melingkupi kelompok masyarakat yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana alam akibat perubahan iklim masih terbatas pada daerah 3T. Masyarakat daerah 3T juga banyak bergantung pada kekayaan alam dalam memenuhi kebutuhan mereka yang berpotensi mengalami keterbatasan akibat perubahan iklim (Kemenko Perekonomian, 2021).

Lebih jauh, perubahan iklim akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Diperkirakan terdapat sekitar 35,1 kematian terkait iklim per juta populasi akibat kekurangan ketersediaan pangan di Indonesia pada pertengahan abad di bawah *Representative Concentration Pathways* (RCP) 8.5, yang merupakan proyeksi skenario paling ekstrem (World Bank Group & ADB, 2021). Peningkatan kekeringan, kebakaran, dan kenaikan suhu akibat perubahan iklim akan berimplikasi pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat di Indonesia (Marlier et al., 2015). Setidaknya 308 juta orang (dari proyeksi populasi 340 juta) di Indonesia berisiko terkena malaria pada tahun 2070-an (WHO, 2015).

Ancaman Bencana Alam. Indonesia merupakan negara paling rawan bencana ketiga di dunia (Bündnis Entwicklung Hilft & IFHV, 2022). Tingkat paparan bencana terhadap Indonesia termasuk kategori tinggi. Indonesia memiliki kerentanan dan kerawanan bencana tinggi jika dilihat dari aspek masyarakat yang terkena dampak, pengungsi, bahkan pencari suaka. Tidak hanya itu, kapasitas penanganan bencana Indonesia termasuk dalam kategori sangat tinggi. Secara spesifik, Indonesia memiliki tingkat paparan banjir tertinggi ke-18 dari 191 negara yang dikaji. Indonesia juga memiliki tingkat paparan bencana angin siklon tropis tertinggi ke-23 (European Commission, 2023). Pada 2022, banjir dan cuaca ekstrem yang merupakan bencana alam akibat perubahan iklim menjadi bencana alam yang paling banyak terjadi, yaitu masing-masing sebanyak 1.531 (43,2% dari total kejadian bencana) dan 1.068 kejadian (30,1% dari total kejadian bencana) (BNPB, 2023).

Akibat perubahan iklim, risiko kekeringan meningkat sekitar 20-30% yang dapat terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Sumatera bagian utara. Di wilayah lain, terdapat perkiraan beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan semakin rentan terhadap banjir rob karena kenaikan permukaan air laut (Pranita, 2021). Selain itu, peningkatan dampak kerusakan topan yang akan memperparah banjir dan tanah longsor di wilayah Nusa Tenggara (Pranita, 2021).

Implikasi dan Rekomendasi

Segera Mengesahkan Rancangan UU (RUU) untuk Penguatan Penanganan Iklim:

Keberadaan seperangkat aturan merupakan salah satu komponen penting untuk mendorong penanganan perubahan iklim di Indonesia. Saat ini, DPR RI perlu membersamai pemerintah Indonesia dalam merancang sejumlah UU yang menguatkan penanganan perubahan iklim. Rancangan UU ini harus segera disahkan guna mencapai target penurunan emisi dan mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kebijakan terkait aksi iklim.

DPR RI perlu memastikan bahwa rancangan undang-undang dapat memberikan berbagai manfaat dalam rangka penanganan iklim seperti; (a) meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur energi berkelanjutan dan terbarukan; (b) mendorong kepastian penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui ukuran potensi dan kontribusi yang berasal dari berbagai sektor; (c) mengurangi eksploitasi sumber daya alam; (d) mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dari beberapa manfaat tersebut, berbagai ancaman perubahan iklim, seperti ancaman ekonomi, sosial, sumber daya dan bencana alam, diharapkan dapat berkurang.

DPR RI juga diharapkan dapat menyelesaikan segera pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) untuk menyegerakan pengesahan RUU tersebut yang telah terkendala akibat keterlambatan penyerahan DIM. Saat ini, pembahasan DIM RUU EBET baru mencapai 160 dari 574 poin DIM yang diserahkan (Al-Hikam, 2023). Akselerasi peningkatan kapasitas EBET melalui

pengesahan RUU EBET dapat meminimalisir dampak lingkungan akibat peningkatan jumlah emisi GRK tahunan.

Percepatan pengesahan RUU EBET tidak hanya berdampak baik terhadap penurunan emisi, namun juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perluasan EBET pada titik-titik yang berada di luar jaringan PLN jugamemudahkan akses masyarakat terhadap energi serta mewujudkantransisi energi yang pada umumnya menggunakan genset berbahan bakar solar dengan sumber energi terbarukan. Hal ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat serta meningkatkan akses informasi terhadap partisipasi publik sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbagai hal, termasuk tentang perubahan iklim.

Memperluas dan Memperkuat Kerjasama dengan Berbagai Pihak:

DPR RI perlu memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, baik lembaga publik maupun swasta. DPR RI perlu berperan aktif dalam proses pendanaan pada kerangka penanganan perubahan iklim (*climate finance*) bersama IPU, pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga *think-tank* dan akademisi, serta pelaku usaha.

DPR RI juga perlu memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melanjutkan dan menindaklanjuti kerja sama, di antaranya dengan Universitas Warmadewa, *Westminster Foundation for Democracy* dan *Institute for Peace and Democracy* dalam; (a) melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait dengan dokumen *whitepaper* kepada berbagai pihak; (b) menyusun rencana aksi sesuai dengan agenda dan tujuan penyusunan *whitepaper*; dan (c) mengoptimalkan peran berbagai pihak untuk mendukung setiap rencana aksi yang tercantum dalam dokumen *whitepaper*.

DPR RI perlu mempertimbangkan kerja sama dengan koalisi masyarakat sipil yang dapat menjadi jembatan kepada masyarakat dalam penanganan perubahan iklim dan memperkuat kerja sama dengan akademisi untuk melakukan fungsi riset sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan penanganan perubahan iklim di Indonesia. Penguatan kerja sama DPR RI dengan berbagai pihak diharapkan dapat mendorong DPR RI semakin memiliki fokus dan komitmen yang berkelanjutan dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia.

Mendorong dan Membersamai Pemerintah Indonesia:

Pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan dan komitmen dalam menerapkan atau meningkatkan ratifikasi dan kesepakatan global, seperti pembangunan rendah karbon, pendanaan potensi sumber daya, akselerasi transisi energi menuju energi terbarukan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun demikian, DPR RI perlu mengawasi, mendorong, bahkan bekerja bersama dengan pemerintah agar kebijakan dan komitmen yang telah dibuat tersebut terimplementasi dalam kehidupan nyata bernegara. Selain itu, DPR RI perlu memastikan bahwa semua kebijakan dan komitmen dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan, akuntabilitas, efisien, efektif, dan tepat sasaran.

DPR RI juga dapat mendorong pemerintah agar kebijakan lingkungan di Indonesia dapat diselaraskan dengan retorika positif yang digaungkan pemerintah bersama dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Penanganan perubahan iklim memerlukan visi dan misi Pemerintah Indonesia yang mengedepankan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Berangkat dari tujuan dan harapan tersebut, DPR RI perlu memastikan agar para Pemerintah Indonesia memiliki nilai-nilai tersebut sehingga kebijakan dan komitmen yang telah dibuat bukan hanya terlaksana namun juga berkelanjutan demi Indonesia yang berketahanan iklim.

Mendorong Partisipasi Berbagai Pemangku Kepentingan:

Kebijakan yang mendorong partisipasi publik dapat dilakukan melalui optimalisasi fungsi legislasi. DPR RI bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) harus membahas secara khusus proses penanganan perubahan iklim di Indonesia. Hal ini akan mendorong adanya skema *bottom-up* yang bertujuan untuk menghadirkan representasi atau gambaran utuh terkait masing-masing tantangan yang dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. DPR RI diharapkan dapat mendorong keterlibatan yang (1) **purposeful** dengan tujuan untuk mengartikulasikan dengan jelas metodologi, alokasi sumber daya, dan mekanisme umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan; (2) **inklusif** dalam proses pemetaan pemangku kepentingan dengan menggunakan metode dan analisis yang memungkinkan integrasi berbagai perspektif, terutama pihak yang sering tertinggal; (3) **transformatif** untuk membuka kolaborasi lintas kelompok dan memiliki perspektif yang beragam untuk mengintegrasikan perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan; (4) **proaktif** dengan

menyediakan informasi yang tepat waktu dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dengan memprioritaskan preferensi pemangku kepentingan sehubungan dengan media partisipasi.

Keempat poin dalam skema partisipasi publik tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif panduan bagi DPR RI untuk mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan perubahan iklim. Dengan begitu, keputusan sebagai perencanaan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka penanganan perubahan iklim dapat dioptimalisasi, dan pemangku kebijakan dari level daerah yang dapat dilibatkan dapat dipetakan. Harapan dari pelaksanaan pendekatan kebijakan *bottom up* yaitu lahirnya kebijakan yang mengakomodir seluruh kepentingan dari berbagai pihak dan langkah korektif serta rencana aksi yang lebih terarah.

Menyediakan Program Pelatihan yang Tepat Sasaran bagi Kelompok Rentan:

Ketergantungan kelompok rentan terhadap alam dan lingkungan sebagai sumber penghidupan utama menjadikan mereka berada dalam kelompok prioritas yang harus mendapatkan perhatian khusus. DPR RI perlu menyediakan program pelatihan yang tepat guna dan sasaran bagi kelompok rentan.

Penguatan kapasitas kelompok rentan dalam menghadapi tantangan dan dampak perubahan iklim di Indonesia dapat diwujudkan melalui program dan pelatihan serta pendampingan yang serius dan tepat sasaran agar mendapatkan hasil akhir yang maksimal dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas dari kelompok rentan dapat dilakukan dengan meninjau ketersediaan dan aksesibilitas kelompok rentan terhadap berbagai modal dasar mata pencaharian. Setelah mengetahui modal dasar, dilakukan peningkatan modal melalui berbagai program, pelatihan, dan pendampingan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya peningkatan kapasitas, kelompok rentan memiliki ketahanan yang lebih baik, sehingga dapat menghadapi tantangan dan dampak perubahan iklim dengan lebih tangguh.

Referensi

- Al-Hikam, H. A. (2023, Februari 14). *Kementerian ESDM: RUU EBT Selesai September*. Retrieved from Detik.com: <https://finance.detik.com/energi/d-6568679/kementerian-esdm-ruu-ebt-selesai-september>
- Bappenas & World Bank. (2021). *Vision 2045: Toward Water Security*. World Bank.
- BKF. (2021). *Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Proyek Perubahan Iklim*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- BKSAP. (2022). *Suarakan Mitigasi Perubahan Iklim, IPU Assembly ke-144 Siap Perkuat Peran Parlemen Dunia*. Retrieved from DPR RI: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37601/t/Suarakan+Mitigasi+Perubahan+Iklim%2C+IPU+Assembly+ke-144+Siap+Perkuat+Peran+Parlemen+Dunia>
- BNPB. (2023, Maret 1). *Infografis Bencana Tahun 2022*. Retrieved from Badan Nasional Penanggulangan Bencana: <https://bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2022>
- Bündnis Entwicklung Hilft & IFHV. (2022). *World Risk Report 2022*. Bündnis Entwicklung Hilft dan IFHV of the Ruhr-University Bochum.
- CAT. (2022, Oktober 26). *Indonesia*. Retrieved from Climate Action Tracker: <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>
- DJPPI. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined Contribution*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Dwisatrio, et al. (2021). *The context of REDD+ in Indonesia: Drivers, agents and institutions*. Retrieved from CIFOR: https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-216.pdf
- European Commission. (2023). *INFORM Risk 2023*. European Commission.
- GFW. (2022). *Indonesia*. Retrieved from Global Forest Watch: <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/>
- IESR. (2022). *Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2021*. Retrieved from IESR: <https://iesr.or.id/en/pustaka/indonesia-energy-transition-outlook-ieto-2021>
- Keindahan, B. K. (2022, Juni 10). *Memaksimalkan 3 Fungsi DPR dalam Penanganan Isu Iklim*. Retrieved from Anwar Muhammad Foundation: <https://amf.or.id/memaksimalkan-3-fungsi-dpr-dalam-penanganan-isu-iklim/>

- Kemenko Perekonomian. (2021, Juni 18). *Pembangunan Kawasan 3T dan Perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3120/pembangunan-kawasan-3t-dan-perbatasan-di-kabupaten-pegunungan-bintang>
- KLHK. (2023). *Perempuan, Kesetaraan Gender dan Perubahan Iklim*. Retrieved from Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: <http://ppebalinusra.menlhk.go.id/perempuan-kesetaraan-gender-dan-perubahan-iklim/>
- LCDI. (2022, Januari 11). *Bappenas Prediksi Kerugian Akibat Perubahan Iklim Rp 544 T, Begini Rinciannya*. Retrieved from Aksara - LCDI BAPPENAS: <https://lcdi-indonesia.id/2022/01/11/bappenas-prediksi-kerugian-akibat-perubahan-iklim-rp-544-t-begini-rinciannya/>
- Marlier et al. (2015). Regional air quality impacts of future fire emissions in Sumatra and Kalimantan. *Environmental Research Letters*.
- Pardosi, et al. (2020). *Dampak Perubahan Iklim Berkaitan Dengan Produksi Pengolahan Pangan Lokal dan Perempuan*. Retrieved from Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: <http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/dampak-perubahan-iklim-berkaitan-dengan-produksi-pengolahan-pangan-lokal-dan-perempuan>
- Pranita, E. (2021). *Hari Bumi: Ketahui 10 Dampak Perubahan Iklim di Indonesia*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/04/22/183000123/hari-bumi--ketahui-10-dampak-perubahan-iklim-di-indonesia?page=all>
- The Conversation. (2021). *Petani dan nelayan tak bisa menghadapi pemanasan global sendirian, harus berkelompok*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/petani-dan-nelayan-tak-bisa-menghadapi-pemanasan-global-sendirian-harus-berkelompok-168618>
- UN Women. (2022). *Explainer: How gender inequality and climate change are interconnected*. Retrieved from UN Women: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2022/02/explainer-how-gender-inequality-and-climate-change-are-interconnected>
- UNICEF Indonesia. (2021). *Anak-anak di Indonesia 'berisiko tinggi' alami dampak krisis iklim*. Retrieved from UNICEF Indonesia: <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/anak-anak-di-indonesia%2%A0berisiko-tinggi%2%A0alami%2%A0dampak-krisis-iklim%2%A0-unicef%2%A0>
- WHO. (2015). *Climate and health country profile - 2015 Indonesia*. Retrieved from World Health Organization: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249519/WHO-FWC-PHE-EPE-15.37-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- World Bank Group & ADB. (2021). *Climate Risk Country Profile Indonesia*. World Bank Group.
- World Economic Forum. (2023, Januari 5). *10 costliest climate disasters of 2022*. Retrieved from World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2023/01/10-costliest-climate-disasters-of-2022/>

Anwar Muhammad Foundation (AMF): AMF adalah organisasi nonprofit berbadan hukum yayasan yang didirikan pada 2011. Sebagai konsultan, AMF mengedepankan pemecahan masalah yang terkait dengan lingkungan dan penghidupan berkelanjutan secara strategis dan solutif. AMF menyediakan solusi strategis dalam mendorong praktik-praktik pembangunan berkelanjutan dan pelibatan pemangku kepentingan dan publik dalam pembangunan berkelanjutan

Jl. O Kavling No. 12 RT 10 RW 14 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan
 (021) 285-43043 | admin@amf.or.id
 31.588.765.3-015.000

Instagram : [@anwarmuhammad.foundation](https://www.instagram.com/anwarmuhammad.foundation)
 LinkedIn : Anwar Muhammad Foudnation
 Website : <https://amf.or.id/>